

PEMBANGUNAN – RPJMD – PERUBAHAN

2021

PERDA NO. 7, LD NO. 7, TLD NO. 81

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses dan substansi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 perlu disesuaikan dengan situasi dan kebijakan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014, Perda Kab. Magelang Nomor 28 Tahun 2008, Perda Kab. Magelang Nomor 5 Tahun 2019;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.
- Adapun yang diubah yakni:
- Ketentuan Pasal 3;
 - Ketentuan Pasal 4;
 - Ketentuan BAB II RUANG LINGKUP Pasal 5 dihapus;
 - Ketentuan Pasal 7;

- Ketentuan Lampiran;

CATATAN - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 8 Oktober 2021;

- Halaman penjelasan sejumlah 2 halaman;